BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini, penulis ditempatkan dibagian administrasi kredit, disini penulis kegiatannya adalah memberikan kredit bagi nasabah pensiunan. Seperti PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, Swasta Bonafide.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam teknis pelaksanaan selama penulis melakukan kerja praktek di PT. Bank Rakyat Indonesia unit Lodaya Bandung dimana penulis minggu ke-1 penulis diberi pengarahan mengenai hal-hal yang harus dikerjakan pada bagian kredit khususnya pemberian kredit dana pensiun, minggu selanjutnya penulis diberi tugas untuk melaksanakan yang berkaitan dengan bidang perkreditan tersebut.

Adapun tugas yang harus dilaksanakan penulis diantaranya:

- membantu nasabah yang akan melakukan setoran kredit khususnya kredit dana pensiun.
- Mencatat jumlah setoran kredit rencana pembayaran kredit
- Membuat kwitansi pembayaran angsuran kredit

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Di dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing di Bank Rakyat Indonesia, penulis meyelesaikan semua tugas dengan menggunkan peralatan komputer dan system manual. Setelah melaksanakan kerja praktek yang berkaitan tentang kredit pensiunan, penulis ingin menganalisa permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dimana hasil analisa tersebut diharapkan akan menjadi perhatian khusus bagi bank dimana pelaksanaan pelayanan kepada nasabah.

3.3.1 Syarat-Syarat permohonan kredit pensiunan

Tahap permohonan kredit merupakan tahap pertama yang harus dilalui oleh seorang calon nasabah didalam meminta kredit pada bank dimana banyak calon nasabah yang tidak mengetahui bagaimanan persyaratan yang harus dipenuhi serta tujuan dari permohonan kredit itu sendiri, dimana tujuan dari permohonan kredit dari debitur dan salah satu sumber informasi dalam evaluasi kredit.

Adapun Syarat-syarat Ketentuan Kredit Pensiunan :

- Menyerahkan SK Pensiunan
- Menyerahkan foto copy daftar pembayaran pensiun yang diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan.
- Meyerahkan kartu identitas pensiun (KARIP)
- Maksimum pinjaman yang diterima tergantung besar uang pensiun yang diterima setiap bulannya
- Jangka waktu maksimal 4 tahun

- Setiap debitur mendapatkan perlindungan asuransi jiwa otomatis.

Dengan informasi yang diberikan tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam permohonan kredit pensiunan bagi para pensiun.

3.3.2 Tahap Dalam Penilaian Kredit Pensiunan

Di dalam tahap penialian kredit pensiunan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia adalah dengan cara melihat besar uang pensiun yang diterima setiap bulannya atau struk gaji dan usia nasabah. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan benar tentang debitur dan kegiatan usahanya yang diperlukan

Dalam penilaian permohonan kredit pensiunan, bank harus meninjau, memeriksa dan meneliti data nasabah yang diperlukan pada waktu permohonan kredit apakah sesuai atau tidak. Didalam penilaian kredit pensiunan mempunyai penetapan jangka waktu pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan daya serap debitur pensiun, dan antisipasi terhadap persaingan antar bank yang semakin tajam, khususnya bank-bank yang memberikan kredit kepada pensiunan.

3.3.3. Persetujuan Pemberian Keputusan Kredit Pensiunan

Dalam ketentuan keputusan kredit pensiunan tersebut meliputi: faktor usia, suku bunga, yang berlaku dan jumlah gaji. Dengan diadakannya pengelompokkan faktor usia dari calon nasabah, maka apabila nasabah telah memenuhi syarat-syarat petugas surat keputusan pensiun akan membuat tanda terima surat keputusan pensiun, yang isinya disesuaikan dengan surat keputusan pensiun.

Keputusan yang diberikan oleh debitur terhadap persetujuan pemberian kredit pensiunan dilakukan setelah adanya hasil analisa dari bagian kredit mengenai layak atau tidaknya kredit tersebut diberikan. Keputusan pemberian kredit pensiunan diberikan apabila calon nasabah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan mendapatkan persetujuan dari direktur.